

KOMITE MADRASAH

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BOYOLALI

Alamat : Jl. Waduk Cengklik, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Telp. (0271) 784768 Boyolali KP. 57375

Nomor : 109/Komite. /MTs.11.09.06/ 9 /2023

Boyolali, 20 September 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Klarifikasi atas Aduan Masyarakat

Kepada

Yth : Gubernur Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laman LapoGub #LGMB96243071 Selasa, Tanggal 19 September 2023 dengan isi aduan : Assalamualaikum wr. wb pak... saya selaku wali murid di MTSN 6 sangat keberatan dgn modus sumbangan yg terkesan memaksa seperti yg ada di foto ini, apakah ini bisa dikategorikan pungli???, tolong ditindak lanjuti pak ..melalui Kanal Instagram, maka kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

- ✚ Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum .Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolah Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
- ✚ Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan peserta didiknya selalu berorientasi pada pelayanan yang terbaik. salah satu karakteristik dari mutu Pendidikan melalui pelayanan prima yaitu sarana dan prasarana madrasah sebagai penunjang pembelajaran
- ✚ Dalam rangka mewujudkan salah satu pelayanan prima tersedianya fasilitas sarana prasarana madrasah. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali melaksanakan pembangunan sarana prasarana.
- ✚ Perlu kami sampaikan, bahwa Sarana dan Prasarana Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali terutama pada pembentukan Karakter Siswa di bidang Keagamaan dan Peribadatan masih terbatas, Masjid yang ada tidak memadai untuk Kegiatan Pelaksanaan Sholat Berjamaah para Guru dan Siswa., ini bertujuan untuk memfasilitasi Siswa / Siswi madrasah agar mendapatkan sarana dan prasarana madrasah yang memadai dan membuat nyaman dan aman, sekaligus kecukupan Sarana dan Prasarana untuk pembelajaran dan beraktifitas dilingkungan madrasah.

✚ Penyelenggaraan Program kegiatan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali dibidang Peningkatan Kometensi dan Prestasi baik dalam bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Kesiswaan, dan Sarana Prasarana Madrasah tidak seluruhnya dapat dibiayai dari Dana Pemerintah melalui Anggaran APBN antara lain :

1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali Sebagian masih Non PNS dan menerima Honorarium masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Boyolali, sehingga kesejahteraan masih perlu ditingkatkan.
2. Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan dan kebutuhan Sarana dan Prasarana dan biaya Operasional Madrasah yang tidak dapat dibiayai dari APBN, maka berdasarkan musyawarah Komite Madrasah dengan orang tua/wali siswa untuk membantu Kekurangan kebutuhan dana tersebut untuk pembiayaan program kegiatan untuk peningkatan mutu Pendidikan di Madrasah.

✚ Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah .

a. Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b , Komite Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, pemikiran dan /atau tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah

b. Pasal 10

- (1). Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- (2). Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan /atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

c. Pasal 11

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk Bantuan dan /atau Sumbangan.
- (2) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala Madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

d. Pasal 12

- (1) Komite Madrasah harus mrrmbuat Proposal dalam melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
- (3) Komite Madrasah harus memiliki rekening tersendiri untuk menampung hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

g. Pasal 13

(1) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk :

- a. Pembiayaan kegiatan operasional rutin Madrasah, gaji guru, dan tenaga kependidikan, *belanja* kebutuhan proses belajar mengajar, dan pemeliharaan aset madrasah.
- b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu madrasah
- c. Pengembangan sarana dan prasarana, dan
- d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

(2) Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

h. Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan untuk pembiayaan kegiatan Operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, digunakan untuk :

- a. Kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor
- b. Konsumsi rapat pengurus
- c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, Kepala Madrasah, dan atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

✚ Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :

A. Memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah)

B. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.

✚ Mekanisme Penggalangan sumbangan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali sesuai dengan PMA Nomer 16 Tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /peserta didik ,kepala madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

✚ Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA,

2. dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA . perlu adanya Sumbangan / bantuan dana/ anggaran yang berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.
 3. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali.
 4. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat pleno bersama orangtua/wali Siwa pdapa hari : Selasa, 12 September 20223 bertempat di Masjid At-Tarbiyah Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali. Dari hasil rapat telah disepakati bahwa Orangua/Wali Siswa sanggup memberikan Sumbangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Madrasah sesuai yang tertuang dalam RKTM. Dan sumbangan di Kelola oleh Pengurus Komite Madrasah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang kartasura
- + Bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa kurang mampu / keberatan dapat berkoordinasi dengan Komite untuk diberikan keringanan atau pembebasan.
 - + Dalam hal pelayanan terkait dengan sumbangan kami memfasilitasi komunikasi dengan mempermudah secara langsung maupun tidak langsung melalui ponsel (HP) khusus layanan. Keluhan – keluhan bisa disampaikan dan akan kami respon secara cepat.
 - + Terkait dengan pengajuan keringanan ataupun bebas sumbangan dalam pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Boyolali tidak ada batasan seberapa besar pembiayaan dan berapa lama waktunya, semuanya diserahkan kembali pada wali peserta didik yang mengajukan keringanan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui
Kepala MTs Negeri 6 Boyolali



Drs. H. Rifno Suwanto, M.Pd
NIP.196609291994031006

Ketua Komite Madrasah



H. Imam Suwanto. S.Hi